

## ABSTRAKSI

Konsep *outsourcing* sudah banyak dipraktikkan di dunia bisnis di Indonesia. *Outsourcing* (Alih daya) sebagai suatu penyediaan tenaga kerja oleh pihak lain dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan antara pekerjaan utama (*core business*) dengan pekerjaan penunjang perusahaan (*non core business*) dalam suatu dokumen tertulis yang disusun oleh manajemen perusahaan dan dilaporkan kepada Disnaker setempat.

Dalam melakukan *outsourcing* perusahaan pengguna jasa *outsourcing* bekerjasama dengan perusahaan *outsourcing*, dimana hubungan hukumnya diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain tentang jangka waktu perjanjian serta bidang-bidang apa saja yang merupakan bentuk kerjasama *outsourcing*.

Dewasa ini *outsourcing* sudah menjadi trend dan kebutuhan dalam dunia usaha, namun pengaturannya masih belum memadai. Di Jepara, sebagian besar perusahaan adalah UMK dan UMKM dengan management kekeluargaan dan tradisional, yang sifatnya kemitraan sehingga konsep *outsourcing* berdasarkan UU no 13/2003 tentang ketenagakerjaan masih sulit untuk dijalankan.

**Kata Kunci :** *outsourcing*, karyawan, pengusaha, serikat pekerja